

WISATA PANTAI BAHAK
KECAMATAN TONGAS

**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
TAHUN 2018 - 2023**

KECAMATAN TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO



DAFTAR ISI

	HALAMAN
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN	
2.1. Tugas, Fungsi struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Kecamatan Tongas.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	30
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Kabupaten... ..	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	32
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
3.6. Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan.....	36

BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN	
4.1.	Tujuan	38
4.2	Sasaran.....	39
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi	40
5.2.	Arah Kebijakan.....	41
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Rencana Program	44
6.2.	Indikator Kinerja.....	46
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1.	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2019-2023	63
BAB VIII	PENUTUP	
8.1.	Penutup	65

P R A K A T A

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo (Renstra) Tahun 2018 – 2023 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Renstra Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 130 ayat 1 dan 2.

Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kecamatan Tongas Tahun 2018 – 2023, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan.

Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Tongas ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tercapai.

Tongas,

2019

CAMAT TONGAS



Drs. SUKARNO.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620719 198212 1 002

LIV. KECAMATAN TONGAS

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keterlibatan stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tongas untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tongas berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tongas meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra Kecamatan Tongas.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tongas mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Tongas sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, RPJMD Kabupaten Probolinggo, dan memperhatikan Renstra Kementerian, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Probolinggo.

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tongas dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tongas



Pembangunan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang dan jangka menengah Kabupaten Probolinggo sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun. Hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Kecamatan. Kecamatan Tongas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demokratis dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Program kerja Kecamatan Tongas Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dan langkah kebijakan pembangunan yang diawali dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dan kemudian dibawa ke Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan masyarakat Kecamatan Tongas dengan kemampuan untuk menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah baik dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tongas.

Dalam penyusunan Rencana Strategi pembangunan Kecamatan untuk pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stackholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan secara sistematis dengan memadukan pendekatan mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana pemerintahan di wilayah, Kecamatan Tongas mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tongas sesuai Tupoksi Kecamatan Tongas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengarahkan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tongas, maka Rencana Strategis Kecamatan Tongas merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan

indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Kecamatan Tongas.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tongas sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih tahun 2018 – 2023 dan RPJMD, maka untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih yaitu **”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERKAHLAK MULIA YANG SEHJATERA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**, Kecamatan Tongas sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat bawah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menitik beratkan pada bidang kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Renstra Kecamatan Tongas pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Tongas terhadap apa yang harus dilakukan oleh Kecamatan Tongas agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya menterjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah untuk tercapainya visi dan misi Kecamatan Tongas guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Tongas.

Renstra Kecamatan Tongas memiliki keinginan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2018;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
21. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Kecamatan Tongas adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tongas dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tongas untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tongas;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Tongas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tongas adalah sebagai berikut :

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang : latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

b. Bab II Gambaran Umum Pelayanan

Pada bab ini menguraikan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

c. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tongas, dan telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta pokok-pokok pikiran.

d. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang pernyataan tentang Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

f. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Pakuniran yang mengacu kepada indikator kinerja pembangunan RPJMD Kabupaten Probolinggo.

g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini dijabarkan mengenai indikator sasaran Kecamatan Pakuniran yang mengacu kepada indikator pembangunan RPJMD Kabupaten Probolinggo.

h. Bab VIII P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tongas

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administrative menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Tongas Mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan, membina dan mengawasi

- penyelenggaraan pemerintahan desa Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- b. pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, prasarana dan sarana, pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
 - c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Kecamatan dan Kelurahan;
 - d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan

serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di Kecamatan dan Kelurahan dan/atau Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

A. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawai

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
 - d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/ kegiatan/ anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

C. Kepala Seksi Pemerintahan

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pemerintahan yang meliputi pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil, pemerintahan Kelurahan dan/atau Desa, pendataan potensi kecamatan, sarana fisik pamong praja, pelayanan pertanahan serta pelaksanaan pemilihan umum;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

D. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mempersiapkan dan koordinasi bahan kegiatan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. persiapan bahan kegiatan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. persiapan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. persiapan bahan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pemberian pertimbangan, saran dan rekomendasi kegiatan survey, riset, penelitian dan kuliah kerja nyata;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

E. Kepala Seksi Perekonomian

- (1) Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang perekonomian;
 - b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang perekonomian;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian;
 - d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang perekonomian yang meliputi produksi dan sarana perekonomian pendidikan dan pelatihan ketrampilan dibidang ekonomi masyarakat, inventarisasi terkait dengan analisis dibidang ekonomi, penyuluhan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, perhubungan dan pertambangan, koordinasi dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan industri kecil dan kerajinan, peningkatan usaha gotong royong, pemantauan kelancaran distribusi sembilan bahan pokok, pemantauan harga dan distribusi bahan bakar minyak serta pemantauan angkutan penumpang umum;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

F. Kepala Seksi Pembangunan

- (1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang Pembangunan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pembangunan;
 - d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang pembangunan yang meliputi penganalisaan data pembangunan Kelurahan dan/atau Desa dan pembangunan pada umumnya, perencanaan program, pengendalian dan pembinaan pembangunan prasarana fisik, penyiapan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di wilayah kecamatan, penyusunan program dan pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup serta pelaporan indikasi kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan evaluasi dibidang pembangunan dan APBDDesa;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

G. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan, menghimpun, menelaah, perumusan, rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi serta monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - b. pelaksanaan penghimpunan dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang kesejahteraan rakyat;

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat;
- d. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan pembinaan, sosialisasi dibidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pelaksanaan program pembinaan sosial, bantuan sosial, kehidupan beragama, budaya masyarakat, pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta peranan wanita, peningkatan kesehatan masyarakat keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular, transmigrasi dan tenaga kerja, pemberian pertimbangan mengenai penyaluran bantuan sosial dan penyiapan rehabilitasi sosial serta pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan serta kesetiakawanan sosial;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

H. Kelompok Jabatan Fungsional


- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Struktur Organisasi Kecamatan Tongas

Struktur Organisasi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo berdasarkan Perbub. Probolinggo No. 62 Tahun 2016 adalah sebagai berikut, yang terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
6. Kepala Seksi Pembangunan
7. Kepala Perekonomian
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar struktur organisasi Kecamatan Tongas sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Kecamatan Tongas

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah ASN di Kecamatan Tongas berdasarkan laki-laki dan perempuan
Pertahun 2018

No.	Status Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	Pegawai ASN	15	5
2	SEKDES ASN	8	0
Jumlah		23	5

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pegawai Kecamatan Tongas berjumlah 28 orang. 23 orang diantaranya adalah laki-laki, dan sisanya 5 orang adalah perempuan. Keseluruhan adalah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel 2.2.2

Jumlah SDM di Kecamatan Tongas Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pertahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	2
2.	SMP	0
3.	SMU	14
4.	Sarjana Muda /D3	0
5.	Sarjana	8
6.	Pasca Sarjana	4
Jumlah		28

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan aparat Kecamatan Tongas sebagian besar SMU berjumlah 14 orang, dan Sarjana (S1) berjumlah 8 orang, Pasca Sarjana 4 Orang, SMP 0 Orang dan SD 2 Orang, Semua SDM sebagai pendukung dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Tabel 2.2.3

Peningkatan Kompetensi melalui latihan penjenjangan
Pertahun 2018

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim Tk. IV	6
2	Diklatpim Tk. III	2
Jumlah		8

Tabel diatas menunjukkan bahwa sejumlah 8 orang pegawai mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat), pada jajaran setingkat pimpinan, untuk meningkatkan kapasitas diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat.

Tabel 2.2.4

SDM Kecamatan Tongas Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Pertahun 2018

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan I :	
	a. Juru Muda (I/a)	
	b. Juru Muda Tk. I (I/b)	
	c. Juru (I/c)	2
	d. Juru Tk. I (I/d)	
2.	Golongan II :	
	e. Pengatur Muda (II/a)	
	f. Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	g. Pengatur (II/c)	6
	h. Pengatur Tk. I (II/d)	2
3.	Golongan III :	
	a. Penata Muda (III/a)	
	b. Penata Muda Tk. I (III/b)	5
	c. Penata (III/c)	1
	d. Penata Tk. I (III/d)	8

4.	Golongan IV :	
	a. Pembina (IV/a)	2
	b. Pembina Tk. I (IV/b)	1
	c. Pembina Utama Muda (IV/c)	0
JUMLAH		28

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Tongas yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 9 orang, Golongan III berjumlah 14 orang, golongan IV berjumlah 3 orang, dan golongan I berjumlah 2 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 2.2.4
SDM Kecamatan Tongas Berdasarkan Eselon
Pertahun 2018

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon III	
	a. III.A	1
	b. III.B	1
2.	Eselon IV	
	a. IV A	5
	b. IV B	2
Jumlah		9

Dari 23 orang pegawai Kecamatan Tongas yang menduduki eselon IV ada 7 orang dan Eselon III ada 2 Orang

Tabel 2.2.5

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Tongas
Pertahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda Empat ISUZU PANTHER	1	Baik
2.	Kendaraan Roda dua (2) Suzuki New	1	Baik
3.	Kendaraan Roda dua (2) Suzuki Sogun 125	3	Baik
4.	Kendaraan Roda dua (2) Suzuki Smash	1	Baik
5.	Kendaraan Roda dua (2) Suzuki Axilo 125	3	Baik
6.	Kendaraan Roda dua (2) Honda Win	1	Baik
7.	Kendaraan Roda dua (2) Garuda	1	Baik
8.	Meja Tamu ruang tunggu	3	Baik
9.	Meja Kerja	6	Baik
10.	Kursi Tamu	3	Baik
11.	Filling Kabinet	2	Baik
12.	Almari	6	Baik
13.	AC	4	Baik
14.	Komputer	6	Baik
15.	Laptop	9	Baik
16.	Printer	15	Baik
17.	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
18.	Pinger Print	1	Baik
19.	Podium	1	Baik
20.	Genset	1	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Kursi Lipat	15	Baik
23.	Microfon	1	Baik
24.	Kursi Plastik	30	Baik
25.	Wireless	1	Baik
26.	Mesin Potong Rumput	1	Baik
27.	Kursi Tangan	3	Baik
28.	Meja Rapat	4	Baik
29.	Kursi Kerja	8	Baik

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
30.	Meja Kerja	17	Baik
31.	Tempat Tidur	3	Baik
32.	Scanner	1	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua asset kantor Kecamatan Tongas dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tongas

Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Tongas dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Tongas adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarnya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarnya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Realisasi anggaran Kecamatan Tongas selama periode anggaran Tahun 2013 - 2018, dapat terlihat dari Pencapaian Kinerja anggaran Pelayanan Kecamatan Tongas sebagai berikut:

1. Program Teknis Kantor Kecamatan Tongas rata-rata realisasi anggaran selama periode Tahun 2013-2018 adalah sebesar 94 %.
2. Program Pelayanan Umum dan Pembinaan Kecamatan Tongas rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2013-2018 adalah sebesar 100%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat, ADD, dan Dana, realisasi anggaran selama periode Tahun 2018 adalah sebesar 96,4 %.
4. Program TP.PKK, Pokjanal Posyandu dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TK-PKK), realisasi anggran selama periode Tahun 2018 adalah sebesar 97 %.
5. Program Perencanaan dan Evaluasi serta pelaksanaan Musrenbang Kec.Tongas Kecamatan rata-rata realisasi anggaran selama periode tahun 2013-2018 adalah sebesar 100 %.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Renstra Kecamatan Tongas Tahun anggaran 2013 – 2018 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1
Capaian kinerja layanan OPD Kecamatan Tongas
2013- 2018

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	2014		2015		2016		2017		2018	
			target	Realisasi								
1	Persentase Perencanaan yang disusun tepat waktu	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
2	Presentase Penyerapan Anggaran	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
3	Presentase Pemerintahan Desa yang mampu menyusun RAPBDes tepat waktu	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
4	Berkurangnya angka PMKS	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
5	Presentase Pemerintahan Desa yang mampu menyusun PERDES	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
6	Berkurangnya jumlah temuan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)	Jumlah	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Rasio pemenuhan kebutuhan SDM	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
8	SDM yang menjalankan fungsi sesuai dengan kompetensinya	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%

9	Aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
10	Presentase sarana prasarana yang kondisinya baik	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
11	Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana yang kurang	%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	95%	100%	100%	100%
12	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%
13	Berkurangnya angka kriminalitas di wilayah kecamatan	Jumlah	45	45	30	30	20	20	15	15	15	15
14	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Aparatur	Nilai					75	75	75	75	75	75
15	Persentase Pengaduan Masyarakat yang dapat ditangani	%					100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Prosentase desa yang mampu menyusun dokumen perencanaan pelaporan dengan baik dan tepat waktu	%					100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Prosentase desa swasembada	%					50%	50%	50%	50%	50%	50%
18	Prosentase desa yang memiliki produk ekonomi unggulan	%					50%	50%	50%	50%	50%	50%

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Tongas
Dari Tahun 2013 s/d 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke Pada Tahun Ke					Rata – Rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Terlaksananya pelayanan Teknis Kantor kec. Tongas	100	100	100	100	100	98,9	95,7	77,1	98,5	99,5	98,9	95,7	77,1	98,5	99,5	1,3 %	94 %
2	Terlaksananya Pelayanan Umum dan Pembinaan Kec. Tongas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,5 %	100 %
3	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaksanaan Musrenbang Kec. Tongas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0 %	100 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntable, cepat dan tanpa komplain.
2. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai factor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
4. Di era persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tongas harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
6. Kualitas lingkungan yang makin buruk dan pertumbuhan penduduk yang makin besar Kecamatan Tongas memberikan tekanan pada kualitas lingkungan.
7. Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu.
8. Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.

2.4.2 Peluang

Sedangkan peluang yang sangat mendukung Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

Dukungan Stackholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi.

1. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
2. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
3. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

BAB III

PERMASALAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan pada Sekretariat

- a. Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif;
- c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD;
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Belum semua OPD mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri;

3.1.2 Permasalahan pada Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah .
- c. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
- d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;

3.1.3 Permasalahan pada Seksi Pembangunan

- a. Belum tersedianya data gender, anak dan PSKS tingkat kecamatan;
- b. Belum adanya sinkronisasi SKPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.

- c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- d. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- e. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
- f. Kuangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- g. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan

3.1.4 Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
- b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
- c. Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara;
- d. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
- g. Data penerima rasrta belum akurat;
- h. Belum adanya sinkronisasi OPD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak.
- i. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

3.1.5 Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Keterbatasan Personel (Satpol PP)
- b. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait.

- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
- d. Kurangnya Pembekalan/Bimtek.
- e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
- f. Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

3.1.6 Permasalahan pada Seksi Perekonomian

- a. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3.2.1 VISI

Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah dan wakil kepala terpilih, telah diimplementasikan dan ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Tongas dan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, akan tetapi ada beberapa program dan kegiatan yang ditangani oleh SKPD Kabupaten yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat melalui SKPD Kecamatan mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo dalam lima tahun ke depan.

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*Clarity of direction*) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

Adapun Visi Kabupaten Probolinggo yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO
BERAKHLAK MULIA YANG SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN
BERDAYA SAING”.**

3.2.2. M I S I

Untuk dapat mewujudkan Visi Kabupaten Probolinggo tersebut, telah ditetapkan Misi sebagai Berikut :

- I. Misi ke-1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Tatanan Kehidupan Yang Tenteram Dan Toleran
- II. Misi ke-2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pe/Menurunkan Angka Kemiskinan
- III. Misi ke-3 : Mewujudkan Keadilan Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih
- IV. Misi ke-4 : Mewujudkan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pembangunan Berkelanjutan

Keberadaan Kecamatan Tongas sebagai perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan misi Bupati terpilih guna mendukung misi ke 3 Yaitu : Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan, sasaran, program, kegiatan yang sinkron pada tujuan, sasaran, dan program prioritas RPJMD.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian dan RPJMD Kabupaten

Rencana strategis kecamatan tidak melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga/Instansi di tingkat pusat, hanya Renstra Kecamatan Tongas tetap berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Berkaitan dengan sinkronisasi Renstra Kecamatan Tongas dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo, maka yang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tongas dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan Kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menyesuaikan dengan tujuam, sasaran, program prioritas dan RPJMD.

Urusan Penunjang :

- a. Tatakelola dan kinerja pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan. Salah satu indikator yang cukup penting untuk menunjukkan kinerja pemerintah daerah adalah kategori penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP). Kategori sakip Kabupaten Probolinggo adalah BB, namun masih perlu ditingkatkan menjadi AA atau A. Pada kategori opini BPK terhadap laporan keuangan, lima tahun terakhir telah mendapatkan status WTP, namun substansi transparansi dan akuntabilitas keuangan publik masih terus ditingkatkan.
- b. Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap beberapa layanan public di Kabupaten Probolinggo tahun 2018 sebesar 80, hal ini terus ditargetkan mengalami peningkatan menjadi 82 di tahun 2021 dan 2022 sebesar 82 dan menjadi 84 di tahun 2023. Mengingat pelayanan public merupakan hak dasar yang harus diterima masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian lingkungan hidup strategis sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV RPJMD Kabupaten Probolinggo adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS juga dapat menjadi sebuah dasar penentuan sebuah kebijakan, rencana program dan kegiatan. Fokus utama Kajian lingkungan hidup strategis adalah pada upaya antisipasi permasalahan-permasalahan antara lain defisit ketersediaan sumber pangan, defisit ketersediaan air, pencemaran sungai, dan sistem pengelolaan sampah. Dengan perspektif pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan. Guna mengantisipasi hal tersebut, maka dalam Kajian Lingkungan hidup Strategis dihasilkan perencanaan skenario. Telaahan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Probolinggo dikaitkan dengan Renstra Kecamatan dalam 5 (lima) tahun kedepan maka pengembangan wilayah Kecamatan Tongas disesuaikan dengan arahan pola, struktur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo

Rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 - 2023, membawa dampak kebijakan yang perlu ditetapkan Kecamatan Tongas.

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Probolinggo menyebutkan isu-isu strategis antara lain:

1. Rencana Pembangunan jalan bebas hambatan antar kota yang menghubungkan antara Probolinggo-Banyuwangi
2. Pengembangan Kawasan Ekonomi cepat tumbuh di sekitar rencana jalan Tol meliputi:
 - a. Rest Area, Industri, Pariwisata, Showroom.
 - b. Rest Area, Industri dan Industri Kreatif
 - c. Rest arean industri, Pariwisata
 - d. Pertanian, Industri, Ibukota Kabupaten dan Pariwisata.
3. Pengembangan kawasan industri di Kecamatan Tongas dan Paiton.
4. Pengembangan kawasan agrowisata di Kecamatan Sukapura, Sumber, Krucil, Tiris dan Gading.
5. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Tongas, Gending, Tongas, Kraksaan, dan Paiton.
6. Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Sukapura, Sumber, Lumbang, Tongas, Krucil, Tiris dan Gading.
7. Pengembangan dan penataan kawasan pariwisata di Gili Ketapang.
8. Pengembangan Kawasan Pengolahan dan Distribusi yang berbasis pertanian (Agroindustri) di Kecamatan Maron, Lumbang, Sumber, Tongas, Gading dan Tiris.
9. Pengembangan KSP Bromo, Tengger Semeru. Rencana strategis Kecamatan Tongas juga mengakomodir isu tentang SDG's yang tertera dalam KLHS RPJMD Kabupaten Probolinggo.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai upaya mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah kabupaten Probolinggo melaksanakan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Diharapkan komitmen ini dapat dilaksanakan di seluruh unit / Perangkat daerah di kabupaten Probolinggo secara bertahap. Antara lain dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan yang mendukung 8 (delapan) area perubahan yang menjadi tujuan

dalam pelaksanaan grand design reformasi birokrasi. Pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, Terdapat 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, antara lain sebagai berikut :

1. Organisasi : terdapat organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2. Tatalaksana : Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan susai dengan prinsip-prinsip good governance.
3. Peraturan Perundang-undangan : terdapat regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4. Sumber Daya Manusia Aparatur : SDM yang terdapat di aparatur harus berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5. Pengawasan : meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6. Akuntabilitas : terdapat peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7. Pelayanan Publik : pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8. Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur : birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and cleangovernment* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 - 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Probolinggo Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang Cepat, Tepat dan Efisien.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya..
4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kabupaten Probolinggo yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas dan fungsi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan yang cepat, tepat dan efisien.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Tongas antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Tongas yang memiliki pengalaman untuk

perumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Tongas dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Dari hasil diskusi ditemukan beberapa pengembangan lahan pertanian dan perkebunan produktif, sanitasi lingkungan dan manajemen pengelolaan sampah, pemeliharaan kondisi Lingkungan Hidup peningkatan taraf hidup dan kesehatan masyarakat diantaranya pencegahan masalah Stunting, Penataan kawasan pertambangan rakyat dan pengelolaan masalah dampak pertambangan.

3.6 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Kedepan

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Tongas saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Tongas.

1. Kondisi Yang Diinginkan

- a. Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- c. Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d. Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
 - Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
 - Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- e. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- f. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.

- g. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2. Proyeksi Kedepan Kecamatan Tongas

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti.
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan.
4. SKPD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan (goal) adalah penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, yaitu biasanya satu tahun.

4.1.1. Tujuan

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, Tujuan dibuat berdarakan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continously Improve (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun secara detil rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo.

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi RPJMD yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Tongas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Renstra Kecamatan Tongas sebagaimana misi 3 Tujuan Mewujudkan Keadilan Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih

Tujuan yang ditetapkan Kecamatan Tongas adalah :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
- Dengan indikator tujuan: Indeks Kepuasan Masyarakat

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tongas

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka ditetapkan sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan Kecamatan kepada Masyarakat;
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Mengoptimalkan Sumber Daya yang ada;
- Meningkatnya Tatakelola dan Pelayanan Kecamatan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran dan Indikator Sasaran Kec.Tongas

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARANTAHUN KE					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat	65	70	75	80	85	90

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategi (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Tongas dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi

5.1.1. Strategi

Peningkatan Kualitas Pelayanan, dengan kegiatan :

- a. Menetapkan standar pelayanan di Kecamatan yang jelas, mudah, transparan, dan akuntabel.
- b. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegritas tinggi.

5.1.2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pembangunan

, dengan kegiatan

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan.
- c. Mendorong peningkatan kondusifitas wilayah melalui peningkatan peran linmas di Kecamatan dan Desa.
- d. Memberdayakan dan membina kader posyandu, SKD, LKK untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
- f. Meningkatkan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- g. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring pembangunan.
- h. Meningkatkan fasilitasi kegiatan yang berkaitan peningkatan produktifitas UKM dan sentra produk olahan
- i. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang penanganan lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas dan kuantitas monitoring lingkungan hidup dan pertambangan
- j. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pengembangan Infrastruktur dan penunjang wisata desa
- k. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dalam bidang pembangunan melalui peningkatan kualitas pengembangan Mina Politan, budaya pesisir serta pengelolaan dan pengelohan produk-produk hasil perikanan

1. Internal

Melakukan konsultasi dengan Pimpinan Pemerintah Kota, Pimpinan SKPD, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada Staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (in house training) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap "SOP" dan pembuatan lembaran uraian tugas)

2. Eksternal

Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, menjalin koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

5.1.3. Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Tongas sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan secara rutin terhadap aparatur Kecamatan dan Desa.
- b. Memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat.
- c. Memelihara dengan baik sarana dan prasarana kantor.
- d. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha/lembaga ekonomi desa.
- e. Membentuk kembali organisasi wanita dan organisasi kepemudaan yang sudah lama tidak aktif.
- f. Memprioritaskan usulan pembangunan desa yang benar-benar membutuhkan.
- g. Melakukan Pembinaan pada linmas desa.
- h. Melakukan pembinaan tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tongas beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kec. Tongas

VISI :		TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PROBOLINGGO BERKAHLAK MULIA YANG SEHJATERA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN							
MISI IV :		MEWUJUDKAN KEADILAN MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH							
		ARAH KEBIJAKAN							
Tujuan	Sasaran	Strategi	STATEMEN	2019	2020	2021	2022	2023	
1 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI DI KECAMATAN	MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT	1	Menetapkan standar pelayanan di Kecamatan yang jelas, mudah	Melakukan pembinaan secara rutin terhadap aparatur Kecamatan dan Desa	◆	◆	◆	◆	◆
		2	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.	Memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat	◆	◆	◆	◆	◆
		3	Meningkatkan sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumber daya manusia yang kreatif dan berintegrasi tinggi.	Memelihara dengan baik sarana dan prasarana kantor	◆	◆	◆	◆	◆

2			1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha/lembaga ekonomi desa	◆	◆	◆	◆	◆
			2	Meningkatkan kualitas kerukunan antar umat beragama dengan memperkuat koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan.	Peningkatan pemberdayaan UKM dan monitoring pendapatan daerah	◆	◆	◆	◆	◆
			3	Mendorong peningkatan kondusifitas wilayah melalui peningkatan peran linmas di Kecamatan dan Desa	Melakukan Pembinaan pada linmas desa.	◆	◆	◆	◆	◆
3			1	Memberdayakan dan membina kader posyandu, SKD, LKK untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa.	Memprioritaskan usulan pembangunan desa yang benar-benar membutuhkan.	◆	◆	◆	◆	◆
			2	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah	Melakukan pembinaan tentang pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan	◆	◆	◆	◆	◆
			3	Meningkatkan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Membentuk kembali organisasi wanita dan organisasi kepemudaan yang sudah lama tidak aktif	◆	◆	◆	◆	◆

BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tongas selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tongas. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tongas akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Probolinggo selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tongas adalah sebagai berikut:

I. Program Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Kegiatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian
- c. Kegiatan Data Perencanaan dan Pelaporan
- d. Kegiatan Penata usahaan dan Pelaporan Keuangan

II. Program Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian Kewilayahan
- c. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban

III. Program Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
- b. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

IV. Pelayanan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- b. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS;
- c. Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian;
- e. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran.

V. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program ini ditunjang beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas;
- b. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana aparatur.

VI. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

VII. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD;
- b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
- c. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SOPD;
- d. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- VIII. Program Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesra**
- a. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pelayanan Sosial;
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar keagamaan.
- IX. Program Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Ekonomi**
- a. Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah
 - b. Pembinaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi.
- X. Program Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Trantibmas**
- a. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
 - b. Koordinasi dan monitoring Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban.
- XI. Program Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Pembangunan**
- a. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Lomba-lomba;
 - c. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Pembangunan.
- XII. Program Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Pemerintahan**
- a. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi pelayanan public

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tongas berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut,

indikator kinerja Kecamatan Tongasdisusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tongas adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan.. Salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tongasbersumber pada dana APBD Kabupaten Probolinggo.

TABEL 6.1b
Perencana Program dan pendanaan
RENSTRA OPD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2018	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dan OPD	SINDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100%	Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang pemerintahan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang pemerintahan	Prosentase kegiatan yang difasilitasi dengan baik dan lancar di bidang pemerintahan	100%	Fasilitasi Pelayanan publik	Menyiapkan bahan rapat pelayanan, Menyiapkan bahan dan sarana lomba pelayanan paten desa, Menyusun dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Pemerintahan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan non kependudukan, Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi pelayanan, Jumlah pelaksanaan lomba pelayanan paten, Jumlah dokumen administrasi	1.200 berkas, 14 kali rapat, 1 event lomba pelayanan dan 1 dokumen administrasi bidang Pemerintahan	

										kantor	n dan 1 dokumen administrasi bidang Pemerintahan			
										Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan operator SKPD selama (9 orang, 1 tim)	Presentase jasa administrasi dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor	3 kali rapat pembinaan, 4 kali konferensi dinas	36.600.000
										Penyediaan Jasa Sarana dan Prasarana Kantor	Penyediaan sarpras kantor (ATK, alat dan bahan pemebersih, alat listrik dan elektronik, biaya telp, biaya listrik, surat kabar) dan jasa	Presentase jasa administrasi dan ketersediaan sarana dan prasarana kantor	1.200 berkas, 14 kali rapat, 1 event lomba pelayanan n dan 1 dokumen administrasi bidang	18.135.300

									tanaman, belnja pupuk, pembayaran pajak kendaraan dinas		Pemerintah		
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan printer (2 unit), Mesin Finger print (1 unit), Kulkas (1 unit), Pompa Air (1 unit), Televisi (2 unit), Pengadaan renovasi gedung (3 paket)	Presentase sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	3 kali rapat pembinaan, 4 kali konferensi dinas	46.949.600
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen LPPD 2017, Dokumen Lakip 2017, Dokumen Laporan Keuangan	Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan disusun tepat waktu	3 dokumen 6 kali rapat	

								SKPD	2017, Dokumen Tapkin 2017 (4 dokumen)				
								Program Peningkat an Pengemba ngan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	Dokumen Perencanaan Kecamatan PAJARAKA N (Renja 2019, Renja Perubahan 2018, RKA 2019, DPA 2019, RKA-P 2018, DPA-P 2018), perdin luar daerah (5 kali)	Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan disusun tepat waktu	6 kali rapat	6.138.000
									Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan aset dan dan persediaan (2 dok), pemberian honorarium operator	Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan disusun tepat waktu	4 kali rapat dokumen Persedia an	9.000.000

									BMD dan Persediaan (12 bulan)			
								Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Lakip, Laporan Keuangan	Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan disusun tepat waktu	1 Dolumen Lakip 3 dokumen Laporan Keuangan	9.672.000
				Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang pembangunan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Pembangunan	Prosentase kegiatan yang difasilitasi dengan baik dan lancar di bidang Pembangunan	100%	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Bidang Pembangunan	Menyiapkan bahan rapat dan monitoring penyusunan RKPDes, APBDes, PAPBDes dan Updating profil desa, Menyiapkan bahan rapat Sosialisasi perundang-undangan.	Jumlah pelaksanaan rapat dan monitoring penyusunan RKPDes, APBDes, PAPBDes dan Updating profil desa, Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan	8 kali rapat, 2 kali sosialisasi	18.450.000

								Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Menyiapkan bahan rapat musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat musrenbang tingkat Kecamatan	2 kali rapat		
					Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase kegiatan yang difasilitasi dengan baik dan lancar di bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan pelayanan sosial	Menyiapkan bahan rapat koordinasi PKH dan Rastra, Menyiapkan bahan rapat pembinaan dan evaluasi laporan SIP (Posyandu), Menyusun dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Kesra	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi PKH dan Rastra, Jumlah pelaksanaan rapat pembinaan dan evaluasi laporan SIP (Posyandu), Jumlah dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang	8 kali rapat, 2 kali pembinaan dan evaluasi SIP, 1 dokumen administrasi dan laporan bidang Kesra	24.600.000

									pembinaan dan evaluasi laporan SIP (Posyandu), Menyusun dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Kesra	pelaksanaan rapat pembinaan dan evaluasi laporan SIP (Posyandu), Jumlah dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Kesra.	dokumen administrasi dan laporan bidang Kesra	
								Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Menyiapkan bahan kegiatan peringatan hari besar keagamaan	Jumlah pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan	4 event	50.000.000
								Pembinaan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat	Menyiapkan bahan pertemuan PKK, pengajian jum'at rutin, dan SKJ Bersama	Jumlah pelaksanaan pertemuan PKK, pengajian jum'at rutin, dan SKJ Bersama	11 kali pertemuan PKK, 11 kali pengajian rutin dan 11 kali SKJ	22.633.200

												bersama	
					Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang Ketertaman dan Ketertiban	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Ketentraman dan Ketertiban	Prosentase kegiatan yang difasilitasi dengan baik dan lancar di bidang Ketentraman dan Ketertiban	100%	Koordinasi dan monitoring penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Menyiapkan bahan rapat pengamanan wilayah dan penegakan perda, Menyiapkan bahan rapat pembinaan Pol PP dan Linmas, Melaksanakan Patroli Gabungan, Menyusun dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Trantibmas.	Jumlah pelaksanaan rapat pengamanan wilayah, Jumlah pelaksanaan pembinaan Pol PP dan Linmas, Jumlah pelaksanaan Patroli Gabungan, Jumlah dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Trantibmas.	3 kali rapat , 2 kali pembinaan, 2 kali patroli gabungan, 1 dokumen administrasi bidang trantibmas	52.200.000

								Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	Menyiapkan bahan kegiatan peringatan hari besar nasional dan daerah	Jumlah pelaksanaan hari besar nasional dan daerah	1 event	56.944.000	
					Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang perekonomian	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang Ekonomi	Prosentase kegiatan yang difasilitasi dengan baik dan lancar di bidang Ekonomi	100%	Pembinaan dan Monitoring Pajak Daerah	Menyiapkan bahan rapat koordinasi dan evaluasi PBB, Menyusun dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Ekonomi	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi PBB, Jumlah dokumen administrasi dan laporan kegiatan bidang Ekonomi	5 kali rapat, 1 dokumen administrasi dan laporan bidang ekonomi	44.200.000
								Pembinaan dan Pengembangan Potensi Ekonomi	Menyiapkan bahan rapat pembinaan UKM, Menyiapkan fasilitasi	Jumlah pelaksanaan pembinaan UKM, Jumlah pelaksanaan	3 kali pembinaan, 4 event	24.600.000	

										kegiatan pameran / pasar pagi	pameran / pasar pagi		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	-------------------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tongas diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Tongas dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD sebagai berikut:

Penguatan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi yang difokuskan pada Aspek Kelembagaan, SDM Aparatur dan Tatalaksana. Strategi Umum ketiga ini merupakan manifestasi dari Misi ketiga Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Misi “Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Tatakelola pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan syarat wajib bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien untuk penguatan Zona Integritas. Pada sisi lain, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan public secara merata membutuhkan inovasi dan pendekatan yang tepat, agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka inovasi pelayanan public berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi menjadi kata kunci penting.

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih,
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah,
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah,
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak,
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program

yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Tongas secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023 yang terdiri dari satu indikator. Adapun indikator kinerja Kecamatan Tongas untuk periode 2018-2023 adalah berikut :

1. Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Tongas Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
		2017	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	Survey Kepuasan Masyarakat	65	70	75	80	85	85	Terpenuhi

BAB VIII

P E N U T U P

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tongas merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Rencana Strategis Kecamatan Tongas merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Rencana Strategis Kecamatan Tongas akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tongas Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstrasesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo sampai dengan tahun 2023 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Renstra ini, Mohon masukan dan saran yang membangun atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Tongas Tahun 2018 - 2023 Kabupaten Probolinggo.

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE